



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2014**

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan di pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;


7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-014/Pileg/2014 tentang Tanggal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dengan Perwakilan Partai Politik tingkat Kota Surabaya tanggal 02 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2014;
- KEDUA** : Menetapkan tanggal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum tingkat Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA dilakukan oleh partai politik peserta pemilu berdasarkan nomor urut partai politik;
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan kampanye tingkat Kota Surabaya setiap partai politik memperoleh hak yang sama yaitu dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **SURABAYA**
Pada Tanggal **02** Maret 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA,

Drs. E. H. EKO WALUJO SUWARDYONO, MM.

Lampiran : Keputusan KPU Kota Surabaya
 Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2014
 Tanggal : 02 Maret 2014

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SURABAYA TAHUN 2014**

NO	WAKTU	NO URUT PARPOL					KETERANGAN		
1	16 Maret 2014	9	10	14	15		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
2	17 Maret 2014	1	2	3	4		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
3	18 Maret 2014	5	6	7	8		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
4	19 Maret 2014	1	2	3	4	15	PROV		KAB/KOTA
5	20 Maret 2014	9	10	14	15		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
6	21 Maret 2014	1	2	3	4		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
7	22 Maret 2014	5	6	7	8		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
8	23 Maret 2014	9	10	14	15		PROV		KAB/KOTA
9	24 Maret 2014	5	6	7	8	14	PROV		KAB/KOTA
10	25 Maret 2014	9	10	14	15		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
11	26 Maret 2014	1	2	3	4		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
12	27 Maret 2014	5	6	7	8		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
13	28 Maret 2014	1	2	3	4	10	PROV		KAB/KOTA
14	29 Maret 2014	9	10	14	15		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
15	30 Maret 2014	1	2	3	4		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
16	31 Maret 2014	LIBUR HARI RAYA NYEPI							
17	1 April 2014	5	6	7	8		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
18	2 April 2014	5	6	7	8	9	PROV		KAB/KOTA
19	3 April 2014	9	10	14	15		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
20	4 April 2014	1	2	3	4		PUSAT	PROV	KAB/KOTA
21	5 April 2014	5	6	7	8		PUSAT	PROV	KAB/KOTA



KETUA,
Drs. Ec. H. EKO WALUJO SUWARDYONO, MM.

RESUME RAPAT

HARI/TANGGAL

: Minggu, 02 Maret 2014

PUKUL

: 13.00 WIB

TEMPAT

: Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya

ACARA

: Rapat Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilu Tahun 2014

MASUKAN DARI PESERTA RAPAT

:

1. Partai Nasdem: Prinsip pengadaan pawai adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pawai tidak menimbulkan kemacetan, dan di akhir rute pawai dibuat suatu kesepakatan pemilu damai dengan seluruh peserta pemilu.

KPU Kota Surabaya

1. Partai Nasdem

2. Partai Kebangkitan Bangsa: Penyelenggara Pemilu agar lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi di daerah-daerah yang minim partisipasi masyarakatnya.

2. Partai Kebangkitan Bangsa

3. Partai Keadilan Sejahtera: Mohon informasi tempat pelaksanaan kampanye rapat umum, memperhatikan aspek keamanan terkait tempat berdekatan dan waktu bersamaan.

3. Partai Keadilan Sejahtera

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: Menunggu hasil koordinasi antara PDIP tingkat Pusat dan tingkat Provinsi Jawa Timur.

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

5. Partai Golkar: Mohon agar peserta pemilu segera mendapat informasi terkait tempat-tempat pelaksanaan kampanye.

5. Partai Golkar

6. Partai Gerindra: Mohon agar peserta pemilu segera mendapat informasi hasil koordinasi Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah terkait tempat-tempat pelaksanaan kampanye.

6. Partai Gerindra

HADIR


TANDA TANGAN

1. 

2. 







3. 

4. 

5. 

6. 

HASIL RAPAT

- | | | |
|--|---|--|
| 7. Partai Demokrat: Mohon agar ketentuan pemasangan alat peraga kampanye lebih luwes. | 7. Partai Demokrat | 7.  |
| 8. Partai Amanat Nasional: Mohon informasi terkait zona-zona pelaksanaan kampanye rapat umum. | 8. Partai Amanat Nasional | 8.  |
| 9. Partai Hanura: Mohon agar diadakan kesepakatan dan deklarasi damai pada kegiatan pawai damai. Masukan untuk rute dimulai di Tugu Pahlawan sampai dengan Balai Kota menggunakan mobil hias. | 9. Partai Persatuan Pembangunan | 9.  |
| 10. Partai Bulan Bintang: Mohon informasi terkait ijin pelaksanaan kampanye rapat umum. Mohon melibatkan EO. | 10. Partai Hanura | 10.  |
| 11. PKP Indonesia: Mohon pembagian titik awal rute pawai damai dimulai dari arah luar pusat kota, dan di titik akhir rute pawai damai akan dilaksanakan kesepakatan pemilu damai. | 14. Partai Bulan Bintang | 14.  |
| : 1. Susunan jadwal kampanye di tingkat Kota Surabaya memperhatikan dan menyesuaikan dengan Keputusan KPU Nomor 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-014/Pileg/2014. | 15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 15.  |
| 2. KPU Kota Surabaya akan melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Surabaya, Kepolisian, dan Panwaslu Kota Surabaya terkait tempat-tempat pelaksanaan kampanye rapat umum. | | |
| 3. Tanggal 15 Maret 2014 akan dilaksanakan Pawai Pemilu Damai yang akan diikuti oleh seluruh peserta pemilu di Kota Surabaya, serta akan diadakan kesepakatan/deklarasi pemilu damai | | |